



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor . 488 / Pdt. G / 2010 / PA . SIDRAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara:-----

PEMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan S1
Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **Nene Mallomo Nomor 21, Kelurahan Rajappitu, Kecamatan MaritengaE,** Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai pemohon;-

L a w a n

TERMOHON, Umur 24 tahun , Agama Islam, Pekerjaan PTT kebidanan, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jln.Lasinrang Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 september 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Register Perkara Nomor.488/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP. tanggal 27 september 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari minggu tanggal 3 Oktober 2010 M/3 Syawal 1431 H, di Pekkabata Pinrang dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/05/X/2010 tertanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di Pangkajene dirumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak nama Muhammad Gafin Al Akbar bin Ansar , umur 2 (dua) bulan yang sekarang dalam pemeliharaan termohon;-----



3. Bahwa awal kebersamaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis , namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak betah tinggal bersama pemohon dirumah orang tua pemohon demikian pula sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal dirumah orang tua termohon;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 12 juli 2011 dimana setelah acara aqiqoh anak pemohon dan termohon, termohon kemudian pergi meninggalkan pemohon pulang kerumah orang tuanya di Pinrang dengan mengajak anaknya tanpa sepengetahuan pemohon yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) bulan tidak kembali lagi kerumah pemohon;-----

5. Bahwa sejak peristiwa tersebut praktis antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yakni sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai sekarang bulan September 2011 atau kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;-----

6. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon;-----



7. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga pemohon memilih untuk bercerai dengan termohon dan pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menalak termohon;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 Oktober dan 4 Nopember 2011 yang di buat oleh Wasdam,SH. Jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Pinrang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon; -----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena termohon tidak pernah datang, namun demikian kepada pemohon telah diminta untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----



I. **Bukti Tertulis** : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor.432/05/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P);---

II. **Saksi-Saksi** : -----

1. **Hj. Kartini binti P.Tere, Umur 51** tahun, agama Islam, pekerjaan urusun rumah tangga, bertempat tinggal di nenek Mallomo Nomor 21, Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ---
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon anak kandung saksi;-----
 - Bahwa saksi juga kenal termohon karena ia isteri pemohon menikah ;-----
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih kurang sepuluh bulan, dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
 - Bahwa sudah sekitar dua bulan terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena pemohon merasa tidak bisa tinggal dirumah



orang tua termohon di Pinrang demikian pula sebaliknya termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua pemohon (saksi) si Sidrap;-----

- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha merukunkan keduanya ;-----

2. Nasmi binti Majid, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Jalan Andi Makassar, nomor 2 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama lebih sepuluh bulan, dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa sudah sekitar dua bulan terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena masalah tempat tinggal, pemohon tidak cocok tinggal di rumah orang tua termohon di Pinrang demikian pula



sebaliknya termohon tidak cocok tinggal di rumah orang tua pemohon di Sidrap;-----

- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha merukunkan keduanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh majlis hakim karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada pemohon telah diminta untuk mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi pemohon tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan termohon;-----



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini pemohon memohon izin untuk menceraikan termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal dimana pemohon tidak betah bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Pinrang demikian pula sebaliknya termohon tidak betah tinggal di tempat orang tua pemohon di Sidrap dan sudah dua bulan terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal masing masing berada di rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pemohon tersebut tersebut, ternyata termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadiran termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek Vide pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon dalam sidang, maka termohon dianggap telah mengakui



dalil-dalil pemohon, sehingga seluruh dalil pemohon dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon telah hidup rukun dalam satu rumah tangga sekitar sepuluh bulan setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal dimana termohon berada dirumah orang tuanya sendiri di Pinrang sementara pemohon berada dirumah orang tuanya pula di Sidrap dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil pemohon, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksinya tersebut, maka terbukti setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga selama sekitar sepuluh bulan setelah itu keduanya berpisah rumah



dimana masing masing pihak berada dirumah orang tuanya dan selama keduanya berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan keduanya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon sebab kalau rumah tangga mereka harmonis tentu tidak akan terjadi fakta fakta sebagaimana telah terungkap tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon tersebut dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua belah pihak berperkara telah pisah rumah. dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga permohonan pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 berbunyi : -----



Artinya : " dan ceraikanlah mereka (para isteri) dengan cara yang baik"; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada pemohon Ansar T, SH.bin H.latang untuk menjatuhkan talak satu roj'I terhadap termohon Termohon, didepan siding Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharrom 1433 Hijriyah oleh kami, **Drs. QOSIM, SH., MSI.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD FITRAH, S.HI.** dan **SITI KHOIRIYAH, S.Hi,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H.IBRAHIM THOAI,SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon; -

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD FITRAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SITI KHOIRIYAH, S. HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. IBRAHIM THOAI, SH.



Rincian biaya :

1. Biaya pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
4. Biaya materai	: Rp 6.000,-
5. Biaya panggilan	: <u>Rp 340.000,-</u>
J U M L A H	: Rp 431.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

DRS.H. BAHRUM